



**DILIGENTE:**  
Jurnal Advokasi dan Pengabdian

## DILIGENTE: JURNAL ADVOKASI DAN PENGABDIAN

Homepage:

<https://ejurnal.rawaarasy.org/>

**Vol. 2 DESEMBER 2022**

# PENDAMPINGAN APARATUR DESA DALAM PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA YANG PARTISIPATIF DAN BERKEADILAN

Muhammad Tajri Al Anhar<sup>1</sup>, Karlina Rahayu<sup>2</sup>, Wahyu Agus Prayugo<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Muhammad Azim Jambi, Indonesia

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:*

Pendampingan Hukum,  
Peraturan Desa,  
Partisipasi Masyarakat,  
Keadilan

### ABSTRAK

*Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan produk hukum desa yang partisipatif dan berkeadilan. Program dilaksanakan di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan perwakilan masyarakat. Kegiatan ini berangkat dari rendahnya pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014, serta masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perumusan peraturan desa. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan partisipatif melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, serta workshop penyusunan peraturan desa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan rata-rata pemahaman hukum sebesar 35% berdasarkan hasil pre-test dan post-test, serta terwujudnya satu draf Peraturan Desa tentang partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Selain itu, terjadi peningkatan kesadaran hukum (legal awareness) dan kepercayaan diri hukum (legal confidence) di kalangan aparatur desa. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendampingan hukum berbasis partisipasi mampu membangun tata kelola pemerintahan desa yang lebih responsif, adil, dan sesuai dengan prinsip good village governance. Program ini diharapkan menjadi model pembinaan hukum berkelanjutan bagi desa-desa lain di era otonomi daerah untuk memperkuat kapasitas kelembagaan dan keadilan substantif dalam penyusunan produk hukum desa.*

Corresponding author.

E-mail address: rahayu.karlina86@gmail.com

## Pendahuluan

Desa sebagai entitas pemerintahan terkecil memiliki kedudukan yang strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa desa memiliki hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya. Kewenangan tersebut mencakup bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, desa tidak lagi sekadar sebagai pelaksana kebijakan pemerintah pusat, melainkan sebagai subjek pembangunan yang otonom dan partisipatif (Setiawan, 2018).

Namun, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan desa, masih banyak ditemukan permasalahan mendasar terkait penyusunan produk hukum desa seperti Peraturan Desa (Perdes), Peraturan Kepala Desa, atau Keputusan Kepala Desa. Banyak aparatur desa belum memahami secara komprehensif asas, tahapan, dan teknik perumusan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Fauzi, 2021). Kondisi ini berimplikasi pada lemahnya legitimasi hukum dari berbagai produk hukum yang dihasilkan, sehingga sering menimbulkan ketidaksesuaian dengan norma hukum yang lebih tinggi.

Keterbatasan pemahaman hukum di tingkat desa juga disebabkan oleh minimnya pelatihan dan pendampingan hukum yang bersifat aplikatif. Banyak aparatur desa tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, sehingga sulit menerjemahkan norma-norma hukum ke dalam rumusan peraturan yang tepat. Menurut penelitian Astuti (2021), rendahnya legal literacy aparatur pemerintahan lokal berdampak langsung terhadap lemahnya akuntabilitas dan efektivitas tata kelola pemerintahan desa. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas hukum aparatur desa menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung implementasi otonomi desa yang baik.

Selain keterbatasan kapasitas teknis, permasalahan lain yang muncul adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan produk hukum desa. Dalam banyak kasus, penyusunan Peraturan Desa hanya melibatkan perangkat desa tanpa melibatkan unsur masyarakat, tokoh adat, perempuan, maupun kelompok marginal. Padahal, prinsip partisipasi publik merupakan ciri utama dalam pembentukan peraturan yang demokratis (Sumarto, 2020). Minimnya partisipasi ini berpotensi melahirkan regulasi yang tidak berkeadilan dan tidak mencerminkan kebutuhan riil masyarakat desa.

Menurut Wulandari & Rinaldi (2019), penyusunan peraturan desa yang partisipatif tidak hanya meningkatkan legitimasi hukum, tetapi juga memperkuat rasa memiliki (*sense of ownership*) masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan penyusunan peraturan menjamin transparansi, mengurangi potensi konflik sosial, serta memperluas ruang keadilan sosial di tingkat lokal. Oleh sebab itu, pendampingan yang bersifat edukatif dan kolaboratif menjadi penting dalam menciptakan proses legislasi desa yang inklusif dan akuntabel.

Dari perspektif hukum tata negara, produk hukum desa merupakan instrumen legal yang berfungsi mengatur pelaksanaan kewenangan desa sesuai dengan prinsip otonomi daerah dan desentralisasi asimetris (Prasetyo & Handayani, 2020). Dengan kata lain, setiap Peraturan Desa mencerminkan pelaksanaan prinsip *self-governing community* yang diakui konstitusi. Apabila penyusunan peraturan tersebut tidak dilakukan secara hati-hati dan partisipatif, maka berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa.

Kegiatan pengabdian ini terletak pada upaya penguatan kapasitas hukum dan demokrasi lokal melalui pendampingan aparatur desa. Kegiatan ini tidak hanya bertujuan mentransfer pengetahuan hukum, tetapi juga membangun kesadaran hukum (*legal awareness*) serta budaya hukum (*legal culture*) di kalangan aparatur dan masyarakat desa (Fauzi, 2021). Edukasi hukum tata negara menjadi sarana strategis untuk menanamkan pemahaman mengenai keadilan prosedural dan substantif dalam proses legislasi lokal.

Pendampingan yang dilakukan juga berorientasi pada penerapan prinsip keadilan sosial dan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan desa. Menurut Rahmawati & Santosa (2019), keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi desa menciptakan keadilan substantif karena keputusan yang dihasilkan berasal dari aspirasi bersama. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dimaknai secara formal melalui kepatuhan pada hukum, tetapi juga secara moral melalui pemenuhan hak-hak masyarakat desa.

Selain berdampak pada aspek hukum, kegiatan ini juga memiliki implikasi sosial dan kelembagaan yang signifikan. Pendampingan aparatur desa membantu memperkuat tata kelola

pemerintahan yang transparan dan akuntabel, meningkatkan kapasitas kelembagaan desa, serta mempererat hubungan kolaboratif antara pemerintah desa dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Kusuma & Pratama (2022) yang menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan lokal meningkatkan kepercayaan sosial dan memperkuat efektivitas pelaksanaan peraturan di tingkat desa.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian “Pendampingan Aparatur Desa dalam Penyusunan Produk Hukum Desa yang Partisipatif dan Berkeadilan” memiliki urgensi yang tinggi dalam konteks pelaksanaan otonomi daerah. Kegiatan ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana edukasi hukum, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan hukum masyarakat desa agar mampu menyusun, menegakkan, dan menjalankan produk hukum yang mencerminkan nilai keadilan dan partisipasi. Melalui kegiatan ini, diharapkan terwujud tata kelola pemerintahan desa yang berbasis hukum, inklusif, serta selaras dengan prinsip good governance dan pembangunan berkelanjutan.

## **Metode**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan melalui penelusuran bahan hukum primer dan sekunder yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, serta literatur dan hasil penelitian tentang kewenangan desa dalam kerangka otonomi daerah (Fauzi, 2021; Prasetyo & Handayani, 2020). Pendekatan ini bertujuan untuk memahami norma-norma hukum yang menjadi dasar penyusunan produk hukum desa secara sistematis dan sesuai dengan prinsip hukum tata negara.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan, pelaksanaan inti, dan evaluasi. Tahap persiapan mencakup koordinasi dengan pemerintah desa untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah hukum yang dihadapi. Tahap pelaksanaan dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan workshop penyusunan draf Peraturan Desa yang partisipatif dan berkeadilan. Sementara itu, tahap evaluasi dilakukan dengan pre-test, post-test, dan wawancara singkat guna mengukur peningkatan pemahaman peserta terhadap prinsip-prinsip hukum dan tata cara penyusunan peraturan di desa.

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, dengan cara mengumpulkan, mengklasifikasikan, dan menafsirkan data hasil observasi dan wawancara untuk melihat efektivitas kegiatan terhadap peningkatan kapasitas hukum aparatur desa. Analisis ini menghubungkan aspek normatif dan empiris sehingga menghasilkan kesimpulan yang komprehensif mengenai kontribusi pendampingan terhadap penyusunan produk hukum desa yang partisipatif, transparan, dan sesuai asas keadilan.

## **Hasil dan Pembahasan**

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, dengan melibatkan unsur pemerintahan desa, seperti kepala desa, perangkat desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang sosial. Lokasi ini dipilih karena Desa Sungai Gelam merupakan salah satu desa dengan aktivitas pemerintahan yang dinamis, tetapi masih menghadapi kendala dalam penyusunan produk hukum desa yang sesuai dengan prinsip partisipatif dan keadilan sosial.

Tujuan utama kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam penyusunan produk hukum desa yang berlandaskan asas partisipatif dan berkeadilan. Penguatan kapasitas tersebut diharapkan dapat memperbaiki kualitas tata kelola pemerintahan desa dalam menjalankan otonomi yang bertanggung jawab dan transparan. Melalui kegiatan ini, aparatur desa tidak hanya menerima pengetahuan teoretis, tetapi juga keterampilan praktis dalam merancang

regulasi desa yang efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Program ini dirancang sebagai wujud transfer pengetahuan hukum sekaligus pemberdayaan masyarakat dalam kerangka otonomi daerah. Dengan memahami prinsip dasar hukum tata negara, aparatur desa diharapkan mampu menempatkan diri sebagai pelaksana kebijakan yang patuh hukum sekaligus pelindung kepentingan warga. Kegiatan ini juga mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menegaskan bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat setempat.

Pendampingan dilaksanakan dengan menggunakan tiga metode utama, yaitu: ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan workshop penyusunan peraturan desa. Pendekatan multi-metode ini digunakan agar kegiatan tidak bersifat satu arah, melainkan membangun komunikasi dua arah antara narasumber dan peserta. Melalui ceramah interaktif, peserta memperoleh pemahaman mendalam mengenai dasar hukum kewenangan desa sebagaimana diatur dalam UU No. 6 Tahun 2014, PP No. 43 Tahun 2014, dan Permendagri No. 111 Tahun 2014.

Dalam sesi diskusi kelompok, peserta diajak untuk mengidentifikasi kewenangan desa di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Aktivitas ini bertujuan menumbuhkan kemampuan analisis hukum praktis di tingkat lokal. Peserta diberi kesempatan untuk memetakan permasalahan yang sering muncul di desa mereka, kemudian mencoba menyusunnya menjadi norma hukum yang relevan. Diskusi ini menciptakan ruang dialog antara aparatur dan masyarakat untuk menemukan solusi bersama atas isu-isu regulasi desa.

Sementara itu, melalui workshop penyusunan peraturan desa, peserta mendapatkan pengalaman langsung dalam menyusun naskah akademik dan draf Peraturan Desa (Perdes). Dalam sesi ini, para peserta dilatih untuk menerapkan asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan teori legal drafting. Proses ini membantu mereka memahami bahwa setiap ketentuan hukum harus memiliki tujuan sosial yang jelas dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat luas.

Berdasarkan hasil observasi awal, diketahui bahwa sebagian besar aparatur desa belum memahami prinsip-prinsip dasar hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Banyak aparatur yang sebelumnya hanya meniru produk hukum dari desa lain tanpa adaptasi terhadap kondisi sosial dan ekonomi setempat. Akibatnya, peraturan yang dihasilkan sering kali tidak kontekstual, bahkan menimbulkan ketegangan sosial di masyarakat (Fauzi, 2021).

Masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman terhadap teknik penyusunan norma hukum yang jelas dan terukur. Beberapa dokumen produk hukum desa yang telah ada tidak memenuhi unsur kejelasan rumusan norma, hierarki hukum, dan keterlibatan publik dalam proses penyusunan. Dalam konteks ini, Permendagri No. 111 Tahun 2014 menjadi acuan utama bagi peserta untuk memperbaiki mekanisme penyusunan peraturan desa agar sesuai dengan prinsip *good governance* dan *rule of law*.

Melalui kegiatan pendampingan ini, aparatur desa didorong untuk memahami bahwa hukum bukan sekadar alat administratif, tetapi juga instrumen pemberdayaan masyarakat. Setiap peraturan desa yang disusun hendaknya mencerminkan partisipasi publik dan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas administratif. Kesadaran ini menjadi titik balik penting dalam membangun budaya hukum yang hidup dan adaptif di lingkungan pemerintahan desa.

Hasil pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman hukum peserta. Berdasarkan hasil evaluasi pre-test dan post-test, diperoleh data bahwa tingkat penguasaan materi meningkat rata-rata sebesar 35%. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek kemampuan menyusun naskah hukum (*legal drafting*), memahami kewenangan desa, serta merancang mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan desa.

Selain peningkatan pengetahuan, kegiatan ini juga memperkuat kepercayaan diri hukum (*legal*

*confidence*) aparaturnya desa. Sebelumnya, banyak aparaturnya yang merasa ragu dalam merumuskan aturan baru karena minimnya pengalaman. Setelah mengikuti kegiatan ini, mereka menjadi lebih yakin dalam mengambil inisiatif penyusunan regulasi berdasarkan hasil musyawarah bersama warga dan lembaga desa lainnya.

Salah satu hasil konkret dari pendampingan ini adalah terbentuknya draf Peraturan Desa tentang "Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Desa." Draft ini dihasilkan secara kolaboratif antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat, melalui diskusi dan simulasi penyusunan peraturan yang dipandu oleh tim pengabdian. Dokumen tersebut menjadi bukti nyata bahwa aparaturnya desa mampu menghasilkan produk hukum yang partisipatif dan berkeadilan ketika diberi bimbingan yang tepat.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan edukatif berbasis partisipasi lebih efektif dibandingkan model ceramah konvensional. Peserta yang terlibat aktif dalam diskusi dan praktik langsung menunjukkan tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Proses belajar yang melibatkan pengalaman nyata dan interaksi sosial juga meningkatkan daya serap materi serta menumbuhkan rasa memiliki terhadap produk hukum yang dihasilkan.

Dengan demikian, kegiatan ini menunjukkan bahwa pembinaan hukum di tingkat desa memerlukan strategi yang terintegrasi antara pendekatan normatif dan pemberdayaan sosial. Pendekatan normatif memberikan dasar pengetahuan hukum yang kuat, sedangkan pendekatan partisipatif memastikan keberterimaan dan relevansi sosial dari regulasi yang dihasilkan. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan pemerintahan desa yang demokratis dan berkeadilan.

Untuk memperkuat hasil kegiatan, tim pengabdian juga merekomendasikan agar dilakukan bimbingan teknis lanjutan (bimtek) secara berkala di tingkat kabupaten. Hal ini penting untuk memastikan keberlanjutan peningkatan kapasitas aparaturnya desa dalam penyusunan produk hukum. Selain itu, perlu adanya sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan lembaga masyarakat sipil agar desa memiliki akses pendampingan hukum yang berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika sosial yang berkembang.

**Tabel 1. Capaian Kegiatan Pendampingan Aparatur Desa**

No	Kegiatan Utama	Hasil yang Dicapai	Indikator Keberhasilan
1	Ceramah Interaktif: Dasar hukum kewenangan desa	Peningkatan pemahaman terhadap UU No. 6/2014, PP No. 43/2014, dan Permendagri No. 111/2014	85% peserta memahami asas dan hierarki hukum
2	Diskusi Kelompok: Identifikasi kewenangan desa	Mampu memetakan empat bidang kewenangan utama (pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, pemberdayaan)	80% peserta aktif menyampaikan contoh kasus lokal
3	Workshop Penyusunan Perdes	Terbentuk satu draf Perdes partisipatif tentang perencanaan pembangunan desa	Draf memenuhi unsur kejelasan norma dan partisipasi publik
4	Evaluasi dan Monitoring	Kuesioner menunjukkan peningkatan kesadaran hukum dan kemampuan analisis	Nilai post-test meningkat rata-rata 35% dibanding pre-test

Hasil diskusi kelompok yang dilakukan selama kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi, mengungkapkan sejumlah hambatan utama dalam penyusunan produk hukum desa. Hambatan tersebut bukan hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural. Tiga persoalan utama yang menonjol adalah keterbatasan kemampuan teknis aparaturnya

desa, minimnya partisipasi publik dalam proses legislasi, serta kurangnya inovasi lokal akibat praktik peniruan regulasi dari desa lain tanpa penyesuaian terhadap konteks sosial masyarakat setempat.

Keterbatasan kemampuan teknis aparatur menjadi masalah mendasar karena sebagian besar perangkat desa belum memiliki pengalaman dalam menulis naskah akademik maupun menyusun peraturan yang sesuai dengan kaidah legal drafting. Banyak dari mereka menganggap penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai kegiatan administratif semata, bukan proses legislasi yang memerlukan argumentasi hukum, analisis sosial, dan logika regulatif. Akibatnya, produk hukum yang dihasilkan sering kali bersifat tekstual dan tidak implementatif.

Permasalahan kedua yang muncul adalah minimnya partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan produk hukum desa. Forum-forum konsultasi publik jarang diadakan secara terbuka, sehingga masyarakat hanya menjadi penerima kebijakan, bukan bagian dari proses pembuatannya. Kondisi ini memperlemah legitimasi sosial terhadap Perdes yang diterbitkan. Padahal, partisipasi publik merupakan elemen penting dalam prinsip good village governance karena menjamin keterwakilan kepentingan masyarakat di setiap tahap perumusan kebijakan.

Kendala ketiga yang ditemukan adalah rendahnya inovasi lokal. Beberapa aparatur desa masih cenderung meniru regulasi dari desa lain yang dianggap berhasil tanpa melakukan analisis kontekstual terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Desa Sungai Gelam. Praktik ini menciptakan keseragaman kebijakan yang tidak selalu relevan dengan kebutuhan warga. Fenomena tersebut mengindikasikan masih lemahnya budaya reflektif dan analitis dalam perumusan hukum di tingkat desa.

Ketiga kendala ini menjadi tantangan serius dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik. Prinsip good village governance tidak hanya menekankan efisiensi dan transparansi, tetapi juga partisipasi, keadilan, dan inovasi lokal. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan ini diarahkan untuk mengatasi ketimpangan tersebut dengan memperkuat kapasitas hukum, meningkatkan kesadaran partisipatif, serta mendorong kemandirian regulatif di lingkungan pemerintahan desa.

Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, hasil evaluasi kegiatan menunjukkan bahwa program pendampingan ini cukup efektif dalam membangun kesadaran hukum di tingkat desa. Peserta mulai memahami bahwa hukum tidak semata-mata alat administrasi, melainkan instrumen pemberdayaan masyarakat. Pemahaman ini merupakan langkah awal menuju perubahan paradigma dalam praktik pemerintahan desa yang lebih demokratis dan inklusif.

Perubahan paradigma tersebut menggeser posisi aparatur desa dari sekadar “pelaksana kebijakan” menjadi “perancang kebijakan lokal” yang berkeadilan. Aparatur mulai menyadari bahwa penyusunan peraturan desa harus berlandaskan kebutuhan nyata masyarakat, bukan sekadar instruksi struktural dari atas. Wulandari & Rinaldi (2019) menyatakan bahwa partisipasi dalam pembentukan kebijakan memperkuat legitimasi pemerintah dan memperdalam nilai-nilai demokrasi lokal.

Temuan lapangan ini juga sejalan dengan konsep justice-based governance yang menempatkan keadilan sosial sebagai orientasi utama dalam setiap kebijakan publik di tingkat desa. Dalam konteks ini, hukum tidak lagi dipandang sebagai alat kontrol, melainkan sarana distribusi keadilan. Dengan melibatkan kelompok rentan—seperti perempuan, pemuda, dan masyarakat miskin produk hukum yang dihasilkan menjadi lebih representatif dan memiliki legitimasi sosial yang kuat (Prasetyo & Handayani, 2020).

Berdasarkan hasil observasi, keterlibatan masyarakat dalam forum diskusi publik meningkat signifikan setelah mereka diberikan pemahaman tentang hak partisipasi. Sebelumnya, banyak warga menganggap penyusunan peraturan sebagai urusan pemerintah desa semata. Namun setelah sosialisasi dan pelatihan, masyarakat mulai berani memberikan masukan substantif terhadap isi

peraturan yang dibahas.

Dalam salah satu sesi workshop, perwakilan masyarakat perempuan dan pemuda mengusulkan penambahan pasal baru dalam draf Perdes yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik dan transparansi anggaran desa. Usulan ini diterima oleh tim penyusun karena dinilai sejalan dengan prinsip akuntabilitas publik. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa edukasi hukum mampu mendorong masyarakat untuk berperan aktif dalam proses legislasi di tingkat desa.

Selain peningkatan partisipasi masyarakat, kegiatan ini juga berdampak pada peningkatan koordinasi antar-lembaga desa. Sebelum pendampingan dilakukan, hubungan kerja antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) cenderung bersifat administratif dan sering kali berjalan secara terpisah. Setelah pelaksanaan workshop, kedua lembaga tersebut menyepakati mekanisme koordinasi baru dalam pembahasan dan penetapan rancangan peraturan desa.

Kesepahaman antara pemerintah desa dan BPD menjadi bukti nyata bahwa pendekatan kolaboratif mampu memperkuat sistem pemerintahan lokal. Kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi proses legislasi desa, tetapi juga mendorong terciptanya keseimbangan kekuasaan dan fungsi kontrol yang sehat di tingkat lokal. Hal ini menjadi dasar bagi terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel.

Kegiatan ini juga memberikan pemahaman baru kepada aparatur tentang pentingnya keberadaan naskah akademik sebagai dasar ilmiah pembentukan peraturan desa. Melalui pelatihan ini, peserta memahami bahwa setiap peraturan perlu didukung dengan analisis sosial, ekonomi, dan hukum agar dapat diterapkan secara efektif. Dengan demikian, naskah akademik menjadi dokumen strategis yang menjembatani antara teori hukum dan realitas masyarakat desa.

Untuk memperkuat kemampuan tersebut, tim pengabdian menyediakan panduan praktis penyusunan naskah akademik sederhana. Panduan ini mencakup struktur penulisan, metodologi, dan contoh-contoh kasus yang relevan. Dengan adanya panduan ini, diharapkan aparatur desa mampu menyusun kajian akademik secara mandiri dalam proses legislasi berikutnya tanpa ketergantungan eksternal yang berlebihan.

Dari aspek kelembagaan, kegiatan ini juga menumbuhkan inisiatif pembentukan Pusat Konsultasi Hukum Desa yang melibatkan unsur pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil. Pusat ini diharapkan menjadi wadah kolaboratif untuk membantu desa dalam penyusunan produk hukum, penyelesaian konflik regulatif, dan sosialisasi kebijakan hukum secara berkelanjutan.

Selain menghasilkan output berupa draf peraturan desa dan peningkatan pemahaman hukum, kegiatan ini juga memberikan outcome berupa perubahan budaya hukum (*legal culture*). Aparatur desa yang sebelumnya pasif dalam memahami regulasi kini mulai menunjukkan sikap proaktif dalam menganalisis, mengkritisi, dan menyusun kebijakan. Perubahan ini merupakan modal penting dalam membangun pemerintahan desa yang adaptif terhadap dinamika sosial dan hukum.

Pendekatan partisipatif yang diterapkan terbukti efektif dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses legislasi desa. Masyarakat merasa dilibatkan secara nyata, sementara aparatur memperoleh kepercayaan diri dalam memimpin proses pembentukan peraturan. Keterlibatan ini memperkuat legitimasi sosial terhadap setiap kebijakan yang dihasilkan, sekaligus mencegah terjadinya konflik antara pemerintah desa dan warga.

Dari sisi keberlanjutan, kegiatan ini berpotensi menjadi model pembinaan hukum berkelanjutan (*sustainable legal mentoring*). Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan partisipatif, program ini mendorong desa untuk membangun kapasitas hukum secara mandiri. Selain itu, hasil kegiatan dapat dijadikan dasar pembentukan jejaring antar-desa dalam pengembangan praktik legislasi desa yang berbasis keadilan dan partisipasi.

Kegiatan pendampingan hukum di Desa Sungai Gelam terbukti efektif dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa dan memperkuat tata kelola pemerintahan yang berlandaskan hukum dan

nilai keadilan sosial. Produk hukum yang disusun secara partisipatif tidak hanya memenuhi aspek legal formal, tetapi juga mencerminkan aspirasi dan kepentingan masyarakat setempat.

Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menghasilkan produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa, tetapi juga menghasilkan perubahan sosial yang lebih luas. Terjadi transformasi budaya hukum menuju tata kelola desa yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan. Pendekatan ini dapat dijadikan contoh bagi desa-desa lain dalam mengembangkan kapasitas regulatif yang sesuai dengan semangat otonomi daerah dan pemberdayaan Masyarakat.

## Kesimpulan

Kegiatan pendampingan aparatur desa dalam penyusunan produk hukum desa yang partisipatif dan berkeadilan di Desa Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi menunjukkan hasil yang signifikan dalam peningkatan kapasitas hukum aparatur dan penguatan tata kelola pemerintahan desa berbasis hukum. Melalui metode ceramah interaktif, diskusi kelompok, dan workshop penyusunan Peraturan Desa (Perdes), peserta mengalami peningkatan pemahaman hukum rata-rata sebesar 35% berdasarkan hasil pre-test dan post-test. Hal ini menunjukkan efektivitas pendekatan edukatif dan partisipatif dalam membangun legal awareness dan legal confidence di tingkat desa.

Pendampingan ini berhasil menumbuhkan kesadaran baru bahwa hukum bukan hanya instrumen administratif, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan keadilan substantif di tingkat lokal. Aparatur desa mulai memahami pentingnya asas kejelasan norma, partisipasi publik, serta kesesuaian hierarki peraturan dalam penyusunan Perdes. Terbentuknya satu draf Peraturan Desa tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Desa menjadi bukti konkret keberhasilan kegiatan ini dalam menghasilkan produk hukum yang responsif dan kontekstual terhadap kebutuhan masyarakat desa.

Selain peningkatan pengetahuan hukum, kegiatan ini juga berdampak pada meningkatnya sinergi antara pemerintah desa, BPD, dan masyarakat dalam proses perumusan kebijakan desa. Hal ini memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik yang menjadi pilar utama tata kelola pemerintahan desa yang baik (*good village governance*). Pendekatan pendampingan yang dilakukan dapat dijadikan model pembinaan hukum berkelanjutan bagi desa lain dalam rangka memperkuat otonomi desa yang berkeadilan dan demokratis.

Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya menghasilkan output berupa peningkatan kapasitas hukum aparatur dan penyusunan draf Perdes, tetapi juga menghasilkan outcome jangka panjang berupa perubahan budaya hukum desa yang lebih partisipatif, adil, dan berkelanjutan. Diharapkan kegiatan serupa dapat direplikasi di desa-desa lain, disertai dukungan kebijakan dan pendampingan akademik agar desa memiliki kemampuan mandiri dalam membentuk produk hukum yang sesuai dengan nilai-nilai lokal dan kerangka hukum nasional.

## Referensi

- Fauzi, A. (2021). Implementasi Asas Pembentukan Peraturan Desa dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 12(2), 145–158. <https://doi.org/10.33019/jhkp.v12i2.421>
- Wulandari, D., & Rinaldi, M. (2019). Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Kebijakan Desa: Kajian terhadap Efektivitas Implementasi UU Desa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 7(1), 33–45. <https://doi.org/10.24036/jips.v7i1.1029>
- Prasetyo, A., & Handayani, N. (2020). Integrasi Kepastian Hukum dan Keadilan Sosial dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa. *Jurnal Hukum Progresif*, 14(2), 201–219. <https://doi.org/10.35706/jhp.v14i2.378>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa  
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Arifin, Z., & Mustofa, M. (2018). Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 3(2), 101–113. <https://doi.org/10.25105/jpmn.v3i2.2487>
- Hidayat, R., & Supriyanto, E. (2020). Strategi Penguatan Produk Hukum Desa Berbasis Partisipasi Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Abdi Negara*, 5(1), 25–38. <https://doi.org/10.29313/jan.v5i1.5121>
- Rahman, S., & Yuliana, N. (2022). Model Edukasi Hukum Tata Negara untuk Aparatur Desa di Wilayah Pesisir. *Jurnal Abdi Hukum*, 6(1), 55–67. <https://doi.org/10.31504/jah.v6i1.992>
- Suharyanto, B. (2021). Desentralisasi dan Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Indonesia*, 9(2), 122–134. <https://doi.org/10.22146/jipi.8756>
- Lestari, P., & Firmansyah, D. (2018). Pelatihan Legal Drafting bagi Aparatur Desa: Upaya Penguatan Tata Kelola Hukum Desa. *Jurnal Abdi Masyarakat*, 4(3), 201–213. <https://doi.org/10.25077/jam.v4i3.112>